

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Praktis

Melalui Analisis Regresi Termoderasi (MRA) yang bertujuan untuk menguji dampak profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi, dilakukan pada 19 perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Berdasarkan uji regresi profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar nilai profitabilitas (ROA) suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dinilai lebih baik karena mereka dapat memaksimalkan keuntungan dari pengalokasian aset yang mereka miliki sehingga mereka dapat membayar pajaknya.
- 2) Berdasarkan uji regresi leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* semakin tinggi tingkat leverage maka akan semakin meningkat juga praktik penghindaran pajak. Karena ada insentif pajak atas bunga utang, perusahaan dengan utang yang tinggi akan memiliki laba kena pajak yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa bisnis yang memiliki leverage yang tinggi lebih cenderung melakukan tindakan pencegahan pajak.
- 3) Berdasarkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan tersebut, dan jika ukuran perusahaan lebih besar, maka akan berdampak pada penghindaran pajak yang lebih rendah, sedangkan jika ukuran perusahaan lebih kecil, maka akan berdampak pada penghindaran pajak yang lebih besar.

- 4) Berdasarkan uji regresi dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 5) Berdasarkan uji regresi *leverage* dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 6) Berdasarkan uji regresi dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi (memperlemah) *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Implikasi Teoritis

- 1) Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) *Tax avoidance* dikenal sebagai penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memperkecil objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak tetapi tetap dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 3) Profitabilitas adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva, yang disebut *Return On Asset* (ROA). Dalam hal ini laba yang digunakan adalah laba setelah pajak (EAT).
- 4) *leverage* sebagai kemampuan untuk mengukur seberapa besar utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.
- 5) Ukuran Perusahaan ialah bagian dari gambaran pengukuran aktiva yang memang dimiliki oleh perusahaan yang dianalisis.
- 6) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen.

B. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 5 tahun.
- 2) Populasi pada penelitian ini terbatas hanya pada sub sektor makanan dan minuman dengan sampel sebanyak 19 perusahaan.
- 3) Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independent yaitu: profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.
- 4) Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini hanya menggunakan proksi CETR.

C. Saran

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak perusahaan dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Perusahaan harus membuat pilihan yang bijak dalam melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perpajakan.

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan yang diinvestasikannya.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik sehingga dapat meminimalkan pelanggaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4) Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu direktorat jenderal pajak untuk mengidentifikasi risiko pelanggaran pajak.